PUTUSAN
Nomor 262 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAYOR ART (PURN) H.CECEP SUMARNO, S.H., S.IP.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 81 Rangkasbitung lebak, pekerjaan Wiraswasta dan Advokat;
2. **H. DIDIN SAPRUDIN, S.H.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. TCI Blok H9 Nomor 1 Jombang Cilegon, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ida Haerani, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dari Law Office ChMP, beralamat di Wisma Semeru Lantai 3 Blok OL 2-1 Jalan Taman Kemang Nomor 18, Kemang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/ChMP-CSDS/III/2018, tanggal 26 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LEBAK, tempat kedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 08, Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saleh, S.H., dan dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* Saleh & Partners, beralamat di Jalan Poltangan III Nomor 14, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 208/HK.07.3-SU/3602/KPU-KAB/III/2018, tanggal 29 Maret 2018., dan Irfan Nirwana Satriyadi, S.Kom., S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jabatan Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/HK.07.5-SU/3602/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 1 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 29/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pencalonan Calon Perseorangan atas Nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH,. S.IP. dan H. Didin Saprudin, SH. yang Tidak Memenuhi Syarat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 29/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pencalonan Calon Perseorangan atas Nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH,. S.IP. dan H. Didin Saprudin, SH. yang Tidak Memenuhi Syarat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Para Penggugat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lebak tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 26 Maret 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2018, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tanggal 26 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 29/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pencalonan Calon Perseorangan atas Nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, S.H,. S.IP., dan H. Didin Saprudin, S.H., yang Tidak Memenuhi Syarat tertanggal 15 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 29/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2018 tentang Pengembalian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dokumen Syarat Pencalonan Calon Perseorangan atas Nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, S.H., S.IP., dan H. Didin Saprudin, S.H., yang Tidak Memenuhi Syarat tertanggal 15 Februari 2018 ;

4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.IP., S.H., dan H. DIDIN SAPRUDIN, S.H., (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat) menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, melainkan sengketa pemilihan yang pengujiannya diajukan melalui upaya administrasi ke Panwas Kabupaten Lebak, yang hasil putusannya bersifat mengikat, sehingga tidak terbuka upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, S.H., S.IP.,** 2. **H. DIDIN SAPRUDIN, S.H.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd/.	ttd/.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.Hum., Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
	Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NIP. 19540924 198403 1 001.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)